

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang, perkembangan teknologi di Indonesia sudah semakin pesat, hingga akhirnya terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahkan pada tahun 2016 terjadi penyempurnaan dari UU sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya akan disebut UU ITE). Tujuan pembuatan Undang-Undang ITE dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi siapa saja yang merasa dirugikan ketika mengalami indikasi pelanggaran ITE baik di media sosial maupun media cetak.¹

Era globalisasi memiliki berbagai aspek kehidupan manusia yang dipermudah oleh berbagai penemuan atau pun pengembangan sebuah teknologi. Teknologi informasi yang demikian canggih telah memberikan banyak pengaruh dalam aspek kehidupan. Teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari dalam memenuhi kebutuhannya, serta memudahkan interaksi antar sesama manusia, tentunya ini memberikan dampak positif yang relatif besar terhadap peningkatan kesejahteraan umat manusia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya membawa pengaruh positif, namun juga membawa pengaruh negatif. Ibarat pedang bermata dua, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, di lain pihak kemajuan Teknologi ITE tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan

¹ Abshoril Fithry, "Pengaruh Ujaran Kebencian Terhadap Elektabilitas Pasangan Calon Presiden 2019", *Jurnal Jendela Hukum*, Vol 7 No. 2, 2020, hlm. 39.

perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan negara.²

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global.³

Perkembangan teknologi telah menyebabkan tindak kejahatan juga semakin mudah dilakukan sehingga semakin marak terjadi. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan teknologi informasi adalah ujaran kebencian melalui media sosial. Menurut Pippa Noris. Media sosial juga digunakan sebagai fasilitas untuk melakukan partisipasi politik warga negara. Karena Medsos memiliki tiga sifat yaitu informatif, interaktif dan partisipatoris yang memungkinkan individu menjadi masyarakat yang terlibat dalam ranah politik. Walaupun demikian Noris juga tidak menafikan bahwa Media sosial memiliki sisi negatif.⁴

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi, dalam sebuah negara demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

² Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Malang: MNC Publishing, 2015, hlm. 2.

³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.2.

⁴ Fayakhun Andriadi, *Partisipasi Politik Virtual: Demokrasi Netizen di Indonesia*, Jakarta: RMBOOKS, 2017, hlm 18.

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".⁵ Menurut teori demokrasi minimalis, yang dijelaskan oleh Joseph Schumpeter bahwa pemilihan umum merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi (kontestasi) antara aktor-aktor politik yang meraih kekuasaan partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan serta liberisasi hak-hak sipil dan politik warga negara.⁶

Kampanye pemilu merupakan instrumen yang sah dimana kelompok kepentingan politik memiliki upaya untuk menjelaskan kebenaran tujuannya kepada masyarakat umum. Kampanye politik mendapatkan legitimasi dari arti pemilu itu sendiri, karena pemilu adalah pondasi kebebasan individu untuk menggunakan haknya.⁷

Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden biasanya melakukan sebuah kampanye politik. Kampanye politik adalah upaya terorganisir yang berusaha mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kelompok tertentu, hal ini terjadi menjelang Pemilu 2019 yang dimana pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Jokowi - Ma'ruf Amin sebagai pasangan calon nomor 1 dan Prabowo Subianto – Sandiaga Salahudin Uno sebagai pasangan calon nomor 2. Masing-masing pasangan calon tersebut melakukan kampanye politik untuk mendapatkan suara dari masyarakat.⁸

Pengertian kampanye pada Pasal 1 Ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu".⁹

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat (1).

⁶ P. Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm 177.

⁷ Toni Andrianus Pito, *et.al*, *Mengenal Teori-Teori Politik dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2013, hlm 185.

⁸ Siti Fatimah, "Kampanye sebagai Komunikasi Politik", *Jurnal Sosial Politik*, Vol.1 No.1, 2018, hlm 5.

⁹ Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat 35.

Kampanye mempunyai beberapa jenis. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui surat keputusan No. 35 Tahun 2004 mengatur semua bentuk atau jenis kampanye. Menurut aturan tersebut, setidaknya ada 9 jenis/bentuk kampanye yaitu:

1. Debat publik / debat terbuka antar calon
2. Kegiatan Lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan
3. Pemasangan alat peraga di tempat umum
4. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
5. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik
6. Penyiaran melalui radio dan atau televisi
7. Pertemuan Terbatas
8. Rapat umum
9. Tatap muka dan dialog.¹⁰

Dalam kontestasi politik, masing-masing dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tentunya memiliki pendukung. Sering dijumpai dalam beberapa pemilu terkadang terdapat oknum pendukung pasangan calon yang menggunakan kata-kata kasar yang merupakan ujaran kebencian (*hate speech*), baik yang di lontarkan pada waktu pidato atau pada waktu kampanye dan tak jarang juga dilakukan melalui cuitan di status melalui media sosial.

Ujaran kebencian atau *hate speech* itu sendiri dapat berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong yang bertujuan atau berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial, menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, aliran kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel atau pun orientasi seksual yang dilakukan melalui salah satunya, jejaring media sosial atau dunia maya.¹¹

¹⁰ Siti Fatimah, *Op.Cit*, hlm 7.

¹¹ Surat Edaran Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2015 mengenai Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) yang berbau SARA, memiliki dampak yang berbahaya bila dilakukan melalui media sosial karena jangkauannya yang luas dan penyebaran yang cepat. Ujaran kebencian sangat berbahaya pada titik yang paling parah ujaran kebencian dapat menimbulkan genosida. Sementara pada titik terendah dapat menimbulkan konflik horizontal dalam skala yang mungkin kecil.¹² Persoalan SARA adalah merupakan persoalan kebangsaan yang sangat rentan untuk menimbulkan konflik. Indonesia sebagai bangsa yang memiliki tingkat heterogenitas yang cukup tinggi telah menjadikan “SARA” sebagai salah satu produk konflik yang sangat mudah tersulut.¹³

Penyebaran ujaran kebencian dengan memanfaatkan teknologi informasi biasanya dilakukan dengan menyebarkan informasi yang buruk tentang seseorang atau sekelompok orang misalnya kelompok suku tertentu melalui media sosial. Penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang demikian semakin banyak terjadi dan daya sebarannya juga semakin luas, dimana jenis dan modus kejahatannya pun terus berkembang. Menurut Rachman, menebar kebencian sebagai salah satu yang dianggap sesat dan posisinya sama dengan tindakan anarkisme.¹⁴ Di sisi lain, tingkat keberhasilan pengungkapan pelaku kejahatan penyebaran ujaran melalui media sosial masih sangat rendah. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan masyarakat secara luas. Kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan ini pun tidak sedikit karena dapat merusak reputasi dan integritas pribadi seseorang serta dapat menciptakan permusuhan dan konflik dalam bentuk SARA. Kejahatan yang dilakukan juga makin canggih dan rumit, sehingga menyebabkan penegakan hukum juga semakin sulit dilakukan.¹⁵

Ujaran kebencian dapat dilakukan oleh semua kalangan tidak dipungkiri sebagai jurnalis atau wartawan yang menyusun berita, baik dalam media cetak, media sosial, maupun elektronik, maupun media online dapat melakukan konten

¹² Sahrul Mauludi, *Awas Hoax!*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2018, hlm. 245.

¹³ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 35.

¹⁴ Budhy Munawar Rachman, *Membela Kebebasan Beragama*, Jakarta: Democracy Project, 2011, hlm. 435.

¹⁵ Andi Sepima, *Et al.*, "Penegakan Hukum Ujaran Kebencian Di Republik Indonesia." *Jurnal Retentum*, Vol 2, No. 1, 2021, hlm. 109.

ujaran kebencian. Sebagai wartawan yang mempunyai kode etik tidak boleh menulis atau menyiarkan berita yang berisi ujaran kebencian, karena kode etik yang dimiliki oleh wartawan untuk bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya sehingga jika ada wartawan yang telah melanggar kode etik tersebut maka penegakan sengketa dan hukumnya adalah wartawan tersebut dapat dipidana sesuai pasal 28 ayat (2) dan pasal 45A ayat (1) UU ITE. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pada pasal 45A ayat (1) UU ITE disebutkan juga, setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Contoh kasus ujaran kebencian di media sosial pada masa kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, dalam Putusan Nomor.239/Pid.Sus/2018/PN.Mtr. Terdakwa Imran Sasmi alias Imran Kumis melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui akun media sosialnya yaitu *facebook*, akun *facebook* tersebut bernama *imran.reggaepary* dalam akun tersebut Imran mengunggah postingan dengan kalimat “Bodohnya Orang Islam Yg Milih Jokowi!!! Dasar Munafikkk!!!!. Imran melakukan hal tersebut dikarenakan kebenciannya terhadap salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Jokowi.

Perbuatan Imran melanggar Pasal 45A ayat (2) jo 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 45A ayat (2) menyatakan : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1. 000.000. 000,00

(satu miliar rupiah)”. Serta dalam Pasal 28 ayat (2) menyatakan : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada Imran Sasmu selaku terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam)¹⁶

Pelaksanaan Pemilu serentak di Indonesia tahun 2019 sebagai pengalaman pertama, masih menyisakan banyak masalah. Salah satu masalah yang sangat serius adalah penggunaan media sosial yang berlebihan dalam kampanye khususnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang kemudian memberi implikasi sosiologis yang cukup berat. Indikasinya:

1. Pemilu ditumpangi agenda yang bertentangan dengan Pancasila
2. Politik identitas makin menguat, kemudian membuat kelompok-kelompok dalam masyarakat terbelah secara ekstrim
3. Politisasi suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), sangat vulgar dan berlebihan, dan
4. Kampanye negatif dan kampanye hitam, makin sulit dibendung dan sudah berada pada wilayah private (individu) tanpa mempertimbangkan moralitas dan akhlak sebagai bangsa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin membahas mengenai masalah “Ujaran Kebencian Terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Masa Kampanye 2019 Melalui Media Sosial”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dijabarkan, berikut ini merupakan beberapa masalah yang akan diuji :

1. Apakah ujaran kebencian terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden pada masa kampanye 2019 melanggar Undang-Undang Pemilu?

¹⁶ Pengadilan Negeri Mataram, Putusan No. 239/Pid.Sus 2018/PN.Mtr. Atas Terdakwa Imran Sasmu

2. Bagaimanakah penerapan pemberian sanksi terhadap pelaku dalam tindak pidana ujaran kebencian pada masa kampanye pemilu 2019?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah ujaran kebencian terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden pada masa kampanye pemilu 2019.
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi yang akan diterima bagi pelaku yang melakukan ujaran kebencian terhadap calon presiden dan wakil presiden pada masa kampanye 2019 melalui media sosial.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis terkait penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam meningkatkan kekritisian dalam berpikir dan memiliki kemampuan untuk menciptakan karya tulis ilmiah sesuai dengan disiplin ilmu yang ditempuh penulis, selain itu diharapkan bisa menambah literatur kepustakaan hukum pidana khususnya mengenai ujaran kebencian terhadap calon presiden dan wakil presiden melalui media sosial.
2. Manfaat praktis terkait penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan terhadap pihak-pihak terkait mengenai sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum:

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundangundangan (*gesetzliches recht*).
- b. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
- c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan.
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹⁷

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.¹⁸

1.4.2 Kerangka Konseptual

1. Media Sosial

Media sosial merupakan suatu media online yang memfasilitasi para penggunanya untuk berinteraksi sosial secara mudah tanpa

¹⁷ Maryanto, “Pengaruh Filsafat Positivisme dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, hlm 20.

¹⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, hlm. 4.

dibatasi oleh jarak ataupun waktu. Media sosial biasanya sering digunakan untuk berkomunikasi, membagikan konten seperti foto, tulisan dan video. Media sosial hadir dikarenakan perkembangan teknologi internet yang cukup pesat, cukup dengan adanya koneksi internet, kita bisa mengakses media sosial dengan mudah.

2. Calon Presiden dan Wakil Presiden

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.


3. Kampanye Politik

Kampanye politik adalah sebuah upaya yang terorganisir, kampanye memiliki tujuan yaitu dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih. Kampanye politik selalu merujuk pada kampanye pada pemilihan umum dan biasanya dilakukan oleh masing-masing pasangan calon.

4. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama yang dapat berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik social.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Penelitian Terdahulu

Terdapat banyak penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai “Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Masa Kampanye”, akan tetapi banyak juga perbedaan yang terdapat diantara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain berdasarkan pembahasan dan hasil penelitiannya. Dalam penyusunan Proposal skripsi ini penulis juga menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan atau bahan referensi dalam penelitian ini. Berikut beberapa hasil dari penelitian terdahulu:

NO	JUDUL DAN PENULIS	RUMUSAN MASALAH	KERANGKA TEORI
1	<p>PROBLEMATIKA PENINDAKAN HATESPEECH PADA MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PILPRES 2019 DI KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</p> <p>Skripsi oleh Asrti Sakina pada tahun 2020 dari Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk-bentuk <i>hatespeech</i> apa saja yang terjadi dalam masa kampanye pemilihan umum pilpres Tahun 2019? 2. Bagaimana Polda DIY menangani tindak pidana <i>hatespeech</i> tersebut? 3. Problematika apa yang terjadi dalam penindakan tindak pidana <i>hatespeech</i> pada masa kampanye pemilihan umum pilpres 2019? 	<p>Penulis menyajikan teori-teori tentang Restorative Justice dan Efektivitas Hukum.</p>
2	<p>TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Putusan Nomor 45/PID.B/2012/PN.MR)</p> <p>Skripsi oleh Khudaefah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa landasan hukum pemberian sanksi tindak pidana ujaran kebencian di media sosial? 2. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dalam putusan No. 45/PID.B/2012/PN.MR? 3. Bagaimana sanksi tindak pidana ujaran kebencian dalam pandangan Hukum 	<p>Penulis menyajikan teori-teori tentang Pidanaan, Informasi, dan Ujaran Kebencian.</p>

	pada tahun 2018 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam?	
3	TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL (Analisis Putusan No. 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bn a) Skripsi oleh Husin Saidy Sasa pada tahun 2020 dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh	1. Apakah putusan hakim pada perkara No. 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bnas udah memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum? 2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku ujaran kebencian yang dimuat dalam putusan No. 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna ?	Penulis menyajikan teori-teori tentang Tindak Pidana dalam Hukum Positif dan Tindak Pidana dalam Hukum Islam
4	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN BERDASARKAN SURAT EDARAN KEPALA	1. Bagaimanakah penerapan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) ? 2. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan	Penulis menyajikan teori-teori tentang Pemidanaan

	<p>KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SE/06/X/2015</p> <p>Skripsi oleh Sutrisno Adi Gunawan pada tahun 2017 dari Universitas Hasanuddin Makasar</p>	<p>Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) ?</p>	
5	<p>TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL</p> <p>Skripsi oleh Moh. Putra Pradipta Duwila pada tahun 2016 dari Universitas Hasanuddin Makasar</p>	<p>1. Bagaimakah aturan hukum terkait Ujaran Kebencian di media sosial? 2. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab Ujaran Kebencian di media sosial?</p>	<p>Penulis menyajikan teori-teori tentang Sosiologi Hukum</p>

Orisinalitas skripsi penulis terdapat pada:

1. Skripsi oleh Asrti Sakina pada tahun 2020 dari Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, menyajikan teori-teori tentang Restorative Justice dan Efektivitas Hukum. Sedangkan penulis menggunakan Teori Kepastian Hukum dan Teori Pertanggungjawaban Pidana.
2. Skripsi oleh Khudaefah pada tahun 2018 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, menyajikan teori-teori tentang Pidanaan, Informasi, dan Ujaran Kebencian. Sedangkan penulis menggunakan Teori Pertanggungjawaban pidana dan Teori Kepastian Hukum.
3. Skripsi oleh Husin Saily Sasa pada tahun 2020 dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, menyajikan teori-teori tentang

Tindak Pidana dalam Hukum Positif dan Tindak Pidana dalam Hukum Islam. Sedangkan penulis menggunakan Teori Pertanggungjawaban pidana dan Teori Kepastian Hukum.

4. Skripsi oleh Sutrisno Adi Gunawan pada tahun 2017 dari Universitas Hasanuddin Makasar, menyajikan teori-teori tentang Pidanaan. Sedangkan penulis menggunakan Teori Pertanggungjawaban pidana dan Teori Kepastian Hukum.
5. Skripsi oleh Moh. Putra Pradipta Duwila pada tahun 2016 dari Universitas Hasanuddin Makasar, Penulis menyajikan teori-teori tentang Sosiologi Hukum. Sedangkan penulis menggunakan Teori Pertanggungjawaban pidana dan Teori Kepastian Hukum.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu melalui pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, penelitian normatif merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara memahami dan menganalisis bahan pustaka serta dokumen yang sudah rampung yang tentunya berkaitan mengenai penelitian.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan, studi kepustakaan, deskripsi analisis.

1. Pendekatan dengan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis mempelajari peraturan yang terkait dengan penelitian

2. Menggunakan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan untuk mencari referensi yang nantinya dijadikan sumber rujukan dalam penulisan.
3. Deskriptif analisis, penulis menggunakan pengumpulan data-data yang sesuai dan kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berkaitan mengenai perundang-undangan, undang-undang yang digunakan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
2. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder adalah dokumen pendukung yang berkaitan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, makalah-makalah, pendapat para ahli dan para sarjana, karya ilmiah dan media elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier sendiri adalah pelengkap terhadap bahan hukum primer dan sekunder, memberikan penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder itu sendiri, seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus besar bahasa asing.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah metode kepustakaan (*library research*) yang mana metode pengumpulan bahan hukum terkait menggunakan bahan-bahan yang tersedia di perpustakaan seperti karya ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan perlindungan data pribadi, pendapat para ahli dan sarjana, buku-buku, kamus istilah hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa asing dan media elektronik yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

1.6.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Metode pengolahan dan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yuridis, deskriptif yuridis merupakan penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan secara objektif menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analisis, pendekatan kasus dan studi kepustakaan.

1.7 Sistematika Penulisan

1. Bagian awal

Bagian awal dari penelitian terdiri dari halaman judul, lembar pengesahan dosen pembimbing, kata pengantar, abstrak dan daftar isi.

2. Bagian isi

Bagian isi penelitian terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, konseptual dan pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka membahas mengenai dunia maya, media sosial, pembuktian, pemberian sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian terhadap calon presiden dan wakil presiden pada masa pemilu.

BAB III OBYEK PENELITIAN

Obyek penelitian, menjelaskan masalah atau obyek atau titik fokus penelitian termasuk sengketa atau kasus, kondisi dan keadaan lapangan (*das sesin*) yang menjadi obyek penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dan analisis penelitian akan membahas uraian terhadap hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis ujaran kebencian terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden pada masa kampanye 2019 melalui media sosial. Penulis menggunakan metodologi penelitian normatif serta menggunakan metode kepustakaan dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Penutup akan membahas mengenai simpulan dan saran mengenai penulisan skripsi ini.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir terdapat lampiran-lampiran lain terkait dengan penulisan ini.

